

BAB II

KONSEP ETIKA POLITIK

2.1 Terminologi Etika Politik

2.1.1 Etika

2.1.1.1 Pengertian Tentang Etika

Secara etimologis “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak, adat atau pun kesusilaan.¹ Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan.² Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, etika diartikan sebagai sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral (akhlak).³ Etika juga diartikan sebagai suatu sikap yang menunjukkan kesediaan atau kesanggupan seseorang untuk menaati ketentuan serta macam-macam norma kehidupan lainnya yang berlaku di dalam suatu masyarakat maupun organisasi tertentu.⁴ Etika merupakan sebuah cabang ilmu tentang kesusilaan yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan terkait bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, yang dapat memahami tentang baik dan buruk.⁵

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi dalam dua kelompok yaitu: Etika Umum, yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek

¹K. Bertens, *Keprihatinan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 2.

²*Ibid.*

³ Sugiyono, Yeyen Maryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 399.

⁴Eddy Kristiyanto (ed.), *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 23.

⁵W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 278.

kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial).⁶

2.1.1.1. 2 Etika Menurut Kant

Pertanyaan inti etika Kant adalah apa yang baik pada dirinya sendiri? Kant menolak pola etika-etika sebelumnya yang berpusat pada pertanyaan tentang bagaimana manusia harus hidup agar ia bahagia. Menurut Kant, persoalan yang menentukan dalam moralitas adalah apa yang membuat manusia menjadi baik. Apa yang baik pada dirinya sendiri? Bagi Kant, baik bukanlah benda atau keadaan di dunia dan bukan juga pelbagai sifat maupun kualitas manusia. Sebab keadaan baik di dunia, misalnya persaudaraan, dapat saja disalahgunakan untuk tujuan jahat, lalu menjadi jahat. Begitu pula halnya kualitas seseorang, misalnya keberanian atau kebesaran hati, yang umumnya dianggap terpuji, dapat saja menjadi jahat apabila melandasi rencana jahat. Maka menurut Kant, hanya ada *satu* kenyataan yang baik tanpa batas, baik pada dirinya sendiri, yaitu kehendak baik.⁷

Kehendak baik adalah kehendak yang mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya, murni demi kewajiban itu sendiri.⁸ Untuk memahami pandangan ini, kita harus memperhatikan dua hal: *Pertama*, Kant membedakan dengan tajam antara bentuk (forma) dan materi (materia) tindakan. Tujuan atau akibat yang mau dicapai dengan suatu tindakan adalah materinya. Kehendak baik menurut Kant tidak pernah ditentukan oleh materi atau tujuan tindakan, melainkan oleh bentuknya. Maka kehendak taat pada kewajiban-lah yang menentukan moralitas, bukan tujuan tindakan. *Kedua*, Orang yang bertindak menurut bentuk tindakan berarti ia bertindak menurut pertimbangan atau patokan tertentu. Patokan ini oleh Kant disebut *Maxime* (prinsip subjektif yang menentukan kehendak).⁹ Suatu tindakan itu baik dalam arti moral apabila berdasarkan maxime (*maksim*) yang bersifat moral, dan jahat

⁶Jenny Teichman, *Etika Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 10.

⁷Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral*, (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 34.

⁸*Ibid.*, hlm. 35.

⁹*Ibid.*, hlm. 36.

apabila didasarkan maksim yang tidak bersifat moral. Sebuah maksim yang bersifat moral apabila memuat kemauan untuk menghormati hukum moral. Orang baik adalah orang yang bersedia melakukan (menghendaki) apa yang menjadi kewajibannya.¹⁰

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kehendak mana yang sesuai dengan kewajiban? Kant menjawab, suatu kehendak sesuai dengan kewajiban apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (maksim-maksim) yang dapat diuniversalisasikan.¹¹ Artinya, yang dapat kita kehendaki agar berlaku bukan hanya bagi kita sendiri, melainkan bagi siapa saja. Suatu maksim bersifat moral apabila dapat diuniversalisasikan (dijadikan hukum umum), bersifat amoral/jahat apabila tidak dapat diuniversalisasikan. Oleh karena itu, Kant menegaskan paham-paham moral tidak mungkin diperoleh dari pengalaman empiris-inderawi. Paham-paham moral bersifat *apriori* dan berdasarkan akal budi praktis, yaitu berdasarkan pengertian mengenai baik dan buruk yang mendahului segala pengalaman.

2.1.1.1.3 Etika Dan Ketentuan-Ketentuan Normatif Lainnya

2.1.1.1.3.1 Pengertian Moral

Secara etimologis, moral berasal dari kata Latin “Mos” yang dalam bentuk jamaknya “Mores” yang berarti juga adat atau cara hidup.¹² Moral dan etika sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Moral juga merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang dimaksudkan adalah bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik.¹³

2.1.1.1.3.2 Pengertian Norma

¹⁰Franz Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 135-134.

¹¹*Ibid.*

¹²Jenny Teichman, *Etika Sosial, Op. Cit.*, hlm. 6.

¹³K. Bertens, *Perspektif Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 6.

Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal ini berarti manusia wajib menaati norma yang ada. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antarmanusia dalam arti luas. Norma merupakan petunjuk bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Keberadaan norma sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana manusia harus bersikap, bertingkah laku dalam masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tenteram, aman dan harmonis. Norma berisi perintah dan larangan. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan kebaikan. Larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena menimbulkan kerugian.¹⁴

2.1.1.1.3.3 Pengertian Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaran atau keinginan mengenai ide-ide, objek, atau perilaku khusus. Nilai juga dapat diartikan sebagai sebuah pikiran (idea) atau konsep mengenai apa yang dianggap penting bagi seseorang dalam kehidupannya. Selain itu, kebenaran sebuah nilai juga tidak menuntut adanya pembuktian empirik, namun lebih terkait dengan penghayatan dan apa yang dikehendaki atau tidak dikehendaki, disenangi atau tidak disenangi oleh seseorang. Nilai-nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai meletakkan fondasi untuk memahami sikap dan motivasi serta mempengaruhi persepsi kita.¹⁵

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hlm. 7.

2.1.1.2 Politik

2.1.1.2.1 Pengertian Politik Secara Umum

Kata “politik” berasal dari kosa kata “*politics*” yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu.¹⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), pembagian (*distribution*), serta alokasi (*allocation*).¹⁷

Politik yaitu suatu usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Kata politik itu sendiri sering menimbulkan polemik, sebab ada asosiasi yang positif juga negatif.¹⁸ Ada yang beranggapan bahwa politik itu identik dengan perebutan kekuasaan, jabatan. Sedangkan bagi kaum cendekiawan, politik itu suatu wadah untuk memanusiakan seorang pemimpin, untuk dapat menggunakan wewenang atau kekuasaan secara adil dan bijaksana.

2.1.1.2.2 Politik Dalam Ajaran Gereja

Persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat sering memunculkan reaksi dari para pemimpin Gereja. Pada awalnya bahwa keterlibatan Gereja dalam pelbagai masalah sosial itu karena dilatarbelakangi oleh berbagai konsekuensi negatif dari persoalan-persoalan tersebut terhadap harkat dan martabat manusia.

Sebagai konkretisasi keprihatinan Gereja terhadap persoalan sosial yang ada, maka dipromulgasikan Ensiklik ‘*Rerum Novarum*’ oleh Paus Leo XIII pada tanggal 15 Mei 1891. Dalam ensiklik ini, Paus secara tegas menolak ideologi sosialisme Marx, karena ideologi tersebut menurut Paus sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Ia sama sekali tidak

¹⁶Budiardjo, *Politik Dalam Kajian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1981), hlm. 8.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁸Soelistiati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14.

menghargai hak milik pribadi seseorang serta menumbuhkan permusuhan antara kaum borjuis dan kaum buruh.¹⁹ Menurut Paus, sosialisme bukanlah satu-satunya jalan yang dapat mengatasi masalah ketimpangan antara kaum borjuis dan kaum buruh. Sebab, masalah pertentangan antara kaum buruh dan kaum borjuis dapat juga diatasi dengan perubahan moralitas, artinya bahwa kaum borjuis harus menjamin semua kebutuhan para buruh termasuk hak mereka untuk diperlakukan secara etis.

Masih ada kurang lebih sembilan dokumen lain selain *Rerum Novarum*, yang juga membicarakan sikap Gereja terhadap persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut dipromulgasikan persis pada saat peringatan hari dipromulgasikannya ensiklik *Rerum Novarum*, sehingga isi dan penekanannya kurang-lebih sama, walaupun ada beberapa penekanan yang sifatnya relevan dan kontekstual.

Konsili Vatikan II lewat Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam dunia dewasa ini (*Gaudium et Spes*), mengulang sekaligus mempertegas kembali apa yang telah dibahas dalam ensiklik *Rerum Novarum*. Melalui konstitusi ini, para bapak Konsili menandakan bahwa; “Tugas Gereja dalam dunia modern ini, antara lain lewat perutusannya yang khas yang telah dipercayakan oleh Kristus kepadanya, berusaha untuk mewujudkan sungguh-sungguh misi pembebasan Kristus di dunia ini.”²⁰ Hanya saja usaha itu harus dilaksanakan sesuai dengan semangat dan dalam terang Injil. Perutusan yang khas itu bukan berada pada tata ekonomi, politik atau pun sosial karena tujuan yang dicanangkan Gereja adalah tata keagamaan. Akan tetapi, dari perutusan yang berdimensi keagamaan itu sendiri mengalir tugas, terang, dan kekuatan yang dapat membantu pembentukan dan pematapan hidup masyarakat menurut hukum Ilahi”.²¹

¹⁹ J.B. Banawiratma, SJ, *Gereja Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 75.

²⁰ Peter Suwandi Wong (penerj.), *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam Konteks Masa Kini*, (Surabaya: Momentum, 2005), hlm. 619.

²¹ *Ibid.*, hlm. 87.

Setelah penjelasan kedua poin di atas, maka tibalah pada intisari penting, yaitu etika politik. Secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun Negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.²²

Kenyataan berbicara bahwa masyarakat, bangsa, maupun Negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu Negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter. Dalam suatu masyarakat Negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut Negara serta masyarakat Negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa didasarkan pada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.²³

Etika politik sesungguhnya berbicara pada tataran nilai tentang Negara dan proses-proses yang manusiawi di dalamnya. Kesadaran tentang keberdosaan manusia dan kecenderungannya untuk menjadi ilah, membuka kesadaran perlunya batas-batas etis menyangkut proses dan perilaku politik dalam suatu Negara. Karena itu politik tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja, hanya sekadar diurus orang-orang tertentu atau diserahkan kepada para politisi semata.

Lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, merupakan kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keluarnya suatu peraturan. Lembaga-lembaga yang ada

²²K. Bertens, *Perspektif Etika, Op. Cit.*, hlm. 9.

²³Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 15.

itu dapat mendengar dan menyalurkan pelbagai keprihatinan dan aspirasi yang ada di tengah-tengah sekelompok masyarakat untuk menekan penguasa memberi perhatian atau mengeluarkan kebijakan pada tuntutan masyarakat tersebut.

Keterlibatan politik secara kritis dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat akan menjadi sarana dan alat yang sangat efektif untuk mengontrol segala tingkah pongah penguasa dan dengan itu batas-batas etis kekuasaan yang layak tetap terjaga. Upaya-upaya melakukan kritik, menekan pemerintah dan melakukan kontrol, jika dilakukan secara berkesinambungan dan terhormat, jelas akan membiasakan suatu bangsa atau Negara hidup dalam keseimbangan yang terukur. Juga, pemerintah akan dididik untuk tunduk pada yang seharusnya.

Pendidikan politik suatu bangsa akan berjalan dengan baik di dalam dan melalui proses kesadaran kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk terus menerus membiasakan diri melakukan kritik dan kontrol terhadap proses politik yang sedang berjalan. Suatu bangsa atau Negara, yang berjalan dalam situasi demikian, akan membiasakan dirinya terbuka dan siap melakukan perbaikan. Di samping itu, politik tidak akan menjadi suatu potret seram yang menakutkan, tetapi sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Kritik tidak akan dianggap sebagai ancaman, dan para pengkritik tidak diperlakukan sebagai musuh.

2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Politik

2.2.1 Pluralisme

Dengan pluralisme dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya dan adat.²⁴ Mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, berfikir, mencari informasi dan toleransi, memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan kelompok orang

²⁴ Eddy Kristiyanto, *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 90/

2.2.2 Hak Asasi Manusia

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.²⁵ Hal ini bersifat kontekstual sekaligus mutlak. Kontekstual karena baru mempunyai fungsi di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi dan sebaliknya diancam oleh Negara modern. Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara atau masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan pencipta.

2.2.3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri melainkan juga demi orang lain. Solidaritas dilanggar kasar oleh korupsi.²⁶ Korupsi bak kanker yang menggerogoti kejujuran, tanggung jawab, sikap obyektif, dan kompetensi orang/keompok orang yang korup.

2.2.4 Demokrasi

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit, untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan ke mana tujuan mereka dipimpin.²⁷ Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan keterwakilan. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak rakyat ke dalam tindakan politik.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

2.2.5 Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksana ide-ide, agama-agama tertentu.²⁸ Keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan dalam masyarakat.

2.3 Dimensi-dimensi Etika Politik

Etika politik tidak hanya berkaitan dengan masalah perilaku politikus. Ia berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi: tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri.²⁹

2.3.1 Tujuan politik (*Policy*)

Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.³⁰ Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum dalam manajemen publik. Dalam Negara demokratis, pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan Negara dan bertanggung jawab atas komitmen tersebut, yakni mengusahakan kesejahteraan rakyat dan hidup damai. Menghadapi masalah-masalah Negara, kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofisnya.³¹

2.3.2 Sarana Politik (*Polity*)

Dimensi etika politik kedua ialah sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan politik. Dimensi ini meliputi system dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik

²⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁹ Dr. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2003), hlm. 25.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

penyelenggaraan Negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial.³² Dimensi sarana ini mengandung dua pola normatif: *pertama*, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas.³³ Struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. *Kedua*, kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip timbale balik.³⁴ Dimensi moral pada tingkat sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan-keputusan, institusi-institusi, dan praktik-praktik politik.

2.3.3 Aksi Politik (*Politics*)

Dalam dimensi etika yang ketiga ini, pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik.³⁵ Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku). Tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Hal ini mengandaikan kemampuan mempersepsi kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan peta kekuatan politik yang ada. Disposisi kekuasaan ini membantu untuk memperhitungkan kemampuan dan dampak aksi politiknya.

Menghindari kekerasan menjadi imperative moral, maka penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis.³⁶ Oleh karena itu, aksi mengandaikan keutamaan, yaitu penguasaan diri dan keberanian memutuskan serta menghadapi resikonya. Pada dimensi aksi ini, etika identik dengan tindakan yang rasional dan bermakna. Makna etis akan semakin dalam bila tindakan politikus didasari oleh bela rasa dan keberpihakan kepada yang lemah atau korban.

³² *Ibid.*, hlm. 27.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁶ *Ibid.*

2.4 Etika Politik Dalam Konteks Negara Demokrasi

2.4.1 Negara Adalah Suatu Keharusan

Negara dalam pandangan Gereja adalah komunitas politik yang berdaulat; ia dibedakan dari komunitas religius seperti Gereja. Akan tetapi, secara tradisional negara (seperti juga Gereja) disebut juga dengan nama *societas perfecta* (masyarakat sempurna). Penyebutan *perfecta* tentu saja tidak boleh diartikan secara moral, tetapi sebaliknya dalam pengertian eksistensial menyangkut suatu masyarakat yang independen dari bentuk-bentuk kehidupan bersama lainnya dan pada prinsipnya otonom. Hanya saja dewasa ini gagasan masyarakat sempurna sudah menjadi relatif, karena tergantung pada kondisi masing-masing negara dan juga tergantung pada kerjasama antara negara. Namun demikian, tanggung jawab terhadap perwujudan nyata dari tugas politik selalu pertama-tama melekat pada masing-masing negara.

Negara adalah suatu keharusan. Keniscayaan negara dan kekuasaan negara sumber ultimnya adalah Allah sendiri, karena Dialah yang menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan karenanya juga makhluk politik.³⁷ “Tidak ada pemerintah yang tidak ada berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah”, kata Santo Paulus (Rom 13:1). Namun kutipan itu tidak menunjukkan bahwa setiap penguasa secara individual ditunjuk oleh Allah sendiri, melainkan bahwa kekuasaan politik itu sendiri memang dikehendaki Allah.

Jadi, pranata negara, menurut pandangan Gereja, diletakkan di dalam kodrat manusia dan secara substansial merupakan suatu tuntutan dari konstitusi manusia. Keberadaan negara

³⁷Paus Yohanes XXIII, *Ensiklik Pacem in Terris*, dalam R. Hardawiryana SJ., (penerj.), (Jakarta: Dokpen KWI, 1994), art. 46. Selanjutnya akan disingkat *PT* menyusul nomor artikelnya.

bagi manusia adalah bersifat *per naturam*, jadi suatu tuntutan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Akan tetapi, bentuk konkret dari negara dengan segala sistem politik dan pemerintahannya, bergantung pada kesepakatan bebas dari warga negaranya. Pandangan yang mengatakan bahwa ada orang tertentu dipilih langsung oleh Allah untuk memimpin negara bertentangan dengan pengalaman manusia dan bertentangan dengan cara kerja Allah. Adanya negara adalah sangat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu, filsafat *anarkisme* (*an-archia*: tanpa kekuasaan) tidak dapat diterima, karena bagaimana pun pemerintahan negara tetap dibutuhkan oleh manusia meski dalam pelaksanaannya terdapat pelbagai kelemahan.³⁸

Di sini Gereja menekankan bahwa kekuasaan politik dari Negara haruslah dilasakanakan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kekuasaan politik itu haruslah bersifat mengabdikan yaitu mengabdikan kepada kesejahteraan umum. Akan tetapi, dalam perwujudan kesejahteraan umum ini, kekuasaan politik juga mengabdikan kepada Allah. Mengapa? Karena, tujuan akhir dari semua warga negara yang ambil bagian dalam kesejahteraan umum itu adalah kemuliaan Allah. Atas dasar itulah, Gereja menuntut agar pelaksanaan kekuasaan politik itu haruslah dalam batas-batas hukum moral. Itulah yang dituntut oleh Konsili Vatikan II: “Pelaksanaan kekuasaan politik, baik dalam masyarakat itu sendiri maupun di lembaga-lembaga yang mewakili negara, mesti selalu berlangsung dalam batas-batas tatanan moral dan atas nama kesejahteraan umum yang diartikan secara dinamis, sesuai dengan tata perundang-undangan yang ditetapkan secara sah”.³⁹

Meski politik begitu sering dipandang sebagai permainan kekuasaan dan karenanya disebut “kotor“, namun di mata Gereja, politik adalah suatu konteks di dalam mana orang hidup dan menyempurnakan hidupnya. Karena itu, bagi Gereja, politik adalah hal yang

³⁸ Dr. phil. Norbertus Jegalus, *Filsafat Nusantara* (modul), (Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA, 2018), hlm. 11.

³⁹ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja dalam Dunia Dewasa Ini*, dalam R. Hardawirya, SJ., (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), art. 74. Selanjutnya akan disingkat **GS** menyusul nomor artikelnya

sangat penting bagi masyarakat. Atas dasar itu, Gereja menilai dengan sangat positif mereka yang dipanggil untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab politik. Konsili Vatikan II melihat politik sebagai suatu ketrampilan yang sangat terhormat. “Gereja memandang layak dipuji dan dihormati mereka, yang demi pengabdian kepada sesama, membaktikan diri kepada kesejahteraan negara dan sanggup memikul beban kewajiban mereka”.⁴⁰ Bapak Konsili, dengan sangat tegas di sini, menuntut para politisi untuk melaksanakan jabatannya “tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan material”.⁴¹

2.4.2 Hakikat Demokrasi

Bagaimana seharusnya Negara, agar secara etis, dapat dibenarkan? Inilah yang disebut dalam etika politik sebagai masalah legitimasi etis kekuasaan, bahwa seseorang tidak begitu saja berhak memerintah sesamanya tanpa ada pemberian kuasa untuk itu.⁴² Kendati ia telah mendapatkan kuasa untuk memerintah namun ia masih berhadapan dengan tuntutan etis oleh mereka mereka yang memberikan kekuasaan itu kepadanya.

Menurut paham demokrasi modern, kekuasaan harus dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai.⁴³ Setiap wewenang untuk memberikan perintah kepada masyarakat haruslah berdasarkan tatanan masyarakat yang disetujui oleh masyarakat. Kedaulatan rakyat itu berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat.⁴⁴ Dengan kata lain, di luar persetujuan masyarakat tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk memerintah atau mengatur masyarakat.

⁴⁰ GS., art. 75.

⁴¹ GS., art. 75.

⁴² Dr. phil. Norbertus Jegalus, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Demokrasi juga diberi arti sebagai “pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat”.⁴⁵ Dalam makna yang demikian, kata rakyat menjadi fokus utama. Focus kepada rakyat diberikan untuk member kontras terhadap bentuk pemerintahan absolute lainnya, seperti pemerintahan oleh seorang raja atau ratu yang otoritasnya berasal dari kekuasaan turun-temurun.

2.5 Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik di Indonesia

Sebagai Negara yang berdasarkan ideologi Pancasila, tentunya setiap kegiatan serta pengambilan keputusan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berNegara harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara.⁴⁶

Namun seiring berjalannya waktu, ketidakjelasan terjadi di berbagai tindakan politik saat ini. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen, banyaknya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan pejabat serta aparat pemerintah menjadikan keadaan publik terutama politik semakin kacau. Jika duduk dalam kekuasaan, aparat pemerintah cenderung menumpuk dan menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena. Jadi, sebaik apapun seseorang sebelum duduk dalam posisi kekuasaan, sekali ia berkuasa akan terbuka kemungkinan untuk tergoda hawa kekuasaan yang cenderung mengajak menyimpang. Akibatnya kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan dan integritas runtuh.

Di era sekarang politik Indonesia tak jarang keluar dari norma dan cenderung tidak beretika. Ambisi untuk menempati jabatan tertinggi dan menyejahterakan diri sendiri tentu menjadi alasan utama. Contoh realita politik di Indonesia yang sering kali keluar dari etika:

a) *Money Politic* (Politik Uang)

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Dr. Norbertus Jegalus, *Filsafat Nusantara* (modul), (Kupang: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, 2018), hlm. 33.

Money Politic merupakan bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.⁴⁷ Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang hari-H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpatisan masyarakat agar mereka mau memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

b) *Black Campaign* (Kampanye Hitam)

Kampanye Hitam biasanya menggunakan metode rayuan yang merusak, sindiran atau kabar palsu yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon yang menjadi lawan politiknya kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.⁴⁸

c) *Nepotisme*

Nepotisme adalah sikap memihak, lebih memilih saudara atau teman akrab ketimbang berdasarkan kemampuannya.⁴⁹ Kasus ini biasanya terjadi dalam perekrutan jabatan atau karyawan baru di pemerintahan maupun masyarakat.

d) *Golput* (Golongan putih)

Golput atau golongan putih yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *abstain* adalah tindakan untuk tidak memilih menggunakan suaranya dalam pemilihan umum.⁵⁰ Ada anggapan bahwa golput merupakan gambaran warga atau komunitas tertentu yang dinilai kurang berani mengambil keputusan, atau tidak dapat menilai secara politis keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Golput merupakan hak setiap warga

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 43

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 44

negara dan merupakan pilihan siapa pun, tapi jelas bukan pilihan yang bertanggung jawab, serta melanggar etika politik yang ada.

e) Korupsi

Korupsi merupakan kasus yang paling tinggi jumlahnya di Indonesia. Hampir setiap instansi pasti memiliki kasus korupsi yang tidak sedikit.⁵¹ Saat seseorang berada dalam jabatan tinggi dan mempunyai kendali akan suatu hal terutama uang, pasti mudah sekali melakukan tindak korupsi.

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Etika Politik di Indonesia

Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang dianut dalam lingkungan baik lingkungan masyarakat maupun Negara. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma, nilai dan hukum yang berlaku.

Penyimpangan etika sering terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam kegiatan politik dalam suatu Negara. Konsep etika yang seharusnya berdampingan dengan setiap perilaku manusia mulai diabaikan seiring berjalannya waktu. Aparat pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat justru bertindak semuanya dan mengesampingkan etika profesi dalam hal berpolitik. Politik yang adil dan bersih sulit ditemui di setiap instansi baik instansi usaha maupun pemerintahan. Banyaknya tindak korupsi, money politik, nepotisme, dll mewarnai wajah politik di Indonesia.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 45.

Terjadinya perilaku menyimpang dapat dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Setiap individu memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda maka hal tersebut akan menyebabkan terbentuknya pola-pola perilaku yang berlainan. Menurut teori penyimpangan sosial, tidak semua individu mampu mengidentifikasi diri dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini berarti gagalnya proses sosialisasi sehingga cenderung menerapkan pola-pola perilaku yang salah dan menyimpang.

Penyimpangan etika politik hampir sama yaitu dipengaruhi oleh pola perilaku manusia yang berlainan dalam memahami konsep etika dan politik sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan etika politik, yaitu :

2.6.1 Ketidapahaman dan Ketidakmampuan Masyarakat Memahami Pancasila

Sebagai Konsep Etika Politik

Sejauh ini nilai-nilai ideal Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kenyataan terutama dalam kegiatan penyelenggaraan Negara. Gandhi pernah mengatakan adanya ancaman yang mematikan dari “tujuh dosa sosial” yakni : politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas dan peribadatan tanpa pengorbanan.⁵² Keadaan ini seakan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, di mana setiap warga berlomba mengkhianati bangsa dengan sikap-sikap yang jelas tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Ketidapahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila menjadi masalah utama dalam mendasari perilaku-perilaku yang menyimpang di Indonesia. Setiap warga Negara mampu menyebutkan makna dari setiap butir Pancasila tetapi tidak mampu mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta kurangnya usaha untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila

⁵² Prof. Dr. Kaelan, M.S., *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 140.

dalam diri masing-masing individu merupakan penyebab awal generasi bangsa melakukan penyimpangan-penyimpangan termasuk penyimpangan etika politik.

Etika politik yang seharusnya berdasarkan pada butir-butir sila Pancasila semakin diabaikan dan kalah oleh keinginan serta kepentingan individu dalam berpolitik. Perubahan pola pikir masyarakat yang semakin meninggalkan makna dari Pancasila dipengaruhi oleh masuknya budaya barat yang menggerus rasa nasionalisme bangsa. Hal ini menyebabkan masyarakat mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari terutama kegiatan politik yang bertujuan menciptakan keadilan dalam suatu Negara.

2.6.2 Krisis Moral Yang Terjadi Dalam Lingkungan Masyarakat Indonesia

Moral adalah istilah manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya.⁵³ Dengan demikian, moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh.

Dewasa ini moral masyarakat semakin luntur tergantikan oleh budaya-budaya serta kebiasaan baru yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 142.

Bermunculan sikap acuh tak acuh, tidak jujur dan selalu bertindak curang selalu mewarnai kegiatan politik dewasa ini. Manusia seakan melupakan budaya bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi moral dalam bersikap baik di lingkungan masyarakat maupun berNegara. Kesadaran moral serta tanggung jawab terhadap manusia lain atau masyarakat perlahan mulai hilang tergantikan oleh sikap individualistik.

2.6.3 Longgarnya Kepercayaan dan Pemahaman Individu Terhadap Agama Yang Dianutnya

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Indonesia menjunjung tinggi dan mengakui umat beragama.⁵⁴ Panduan sila pertama Pancasila yang mengandung nilai Ketuhanan diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang benar dan baik. Agama dijadikan panduan manusia dalam bersikap dan bertindak untuk menyelenggarakan sesuatu secara adil, bertanggungjawab dan benar termasuk dalam kegiatan berpolitik.

Longgarnya pegangan terhadap agama sudah menjadi tragedi di dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan suruhan-suruhan Tuhan tidak diindahkan lagi. Dengan longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada di dalam dirinya. Sehingga manusia cenderung bersikap menyimpang karena mereka sudah meninggalkan nilai-nilai agama yang dahulu pernah dipahami.

2.6.4 Tidak Adanya Pengawasan Serta Hukum Yang Tegas

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

Indonesia adalah Negara hukum. Segala sesuatu yang terjadi di dalam Negara telah diatur oleh Undang-Undang dan sesuai dengan Pancasila.⁵⁵ Hukum berfungsi mengatur serta menertibkan masyarakat suatu Negara agar tunduk dan patuh terhadap peraturan Negara tersebut. Pengawasan serta tindak hukum yang tegas penting untuk diterapkan agar masyarakat suatu Negara dapat patuh tanpa melakukan penyimpangan.

Hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif dan otomatis menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah Negara. Tetapi apabila seluruh aparat Negara atau aparat pemerintahan sendiri mempunyai niat untuk tidak mematuhi aturan yang berlaku maka sulit mewujudkan hukum yang tegas.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 144.